



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 3092 / SK-PEND/ BPMPT /2015.

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM
" NURUSSALAM "

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

Membaca Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Pesantren Nurussalam Nomor: 008/YPPN/II/2015, tanggal 12 Maret 2015, tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMP Islam Nurussalam.

Menimbang a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Pendidikan Pesantren Nurussalam Kecamatan Tamansari telah berusaha untuk mendirikan "Sekolah Menengah Pertama Islam Nurussalam" Kota Tasikmalaya;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " Sekolah Menengah Pertama Islam Nurussalam " Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
 15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Setiamulya Nomor : 421/532/Pem, tanggal 29 Oktober 2014;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tamansari Nomor : 421/990/Kesra, tanggal 30 Oktober 2014;
 3. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari ;
 - a. Kepala SMP NEGERI 21 Tasikmalaya, Nomor : 421.3/247-SMP.21/TU/2014 tanggal 8 Nopember 2014;
 4. Hasil penilaian Tim Verifikasi dan Kelayakan Nomor : 503/37/BPMPPT-JT/2015 Tanggal 21 April 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada Ketua/Pengurus Yayasan Pendidikan Pesantren Nurussalam Kecamatan Tamansari untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam dengan :

Nama : **SMP ISLAM NURUSSALAM**
Alamat : Kp. Madewangi No. 17, Kelurahan Setiamulya,
Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya
Telp. : (0265) 2351991

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA

Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 20 Mei 2018.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : **21 Mei 2015**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 196110051987031005



YAYASAN PENDIDIKAN PESANTREN NURUSSALAM (YPPN)

Alamat: Jl. Madewangi Kelurahan Setiamulya Kec. Tamansari

Kota Tasikmalaya 46196 Tlp. (0265) 2351991

e-mail: ypp_nurussalam@yahoo.co.id

Akta Notaris: Suryana, SH. Nomor 22 Tanggal 21 Maret 1989

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN PESANTREN NURUSSALAM
Nomor : 015/SK/YPPN/VII/2014

Tentang

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
ISLAM NURUSSALAM

Bismillahirrohmanirohiim

Dengan mengharap Ridhlo Alloh SWT, Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Nurussalam, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi terselenggaranya kelancaran dan kesinambungan Pendidikan di SMP ISLAM NURUSSALAM dipandang perlu mengeluarkan SK untuk Jabatan Kepala SMP ISLAM NURUSSALAM
2. Desakan dan dorongan kuat dari kalangan Alumni Pondok Pesantren dan Masyarakat akan berdirinya salah satu sekolah formal.

Mengingat : 1. UU No. 8 tahun 1974, jo No.43 tahun 1999
2. UU No. 20 tahun 1973, jo PP No. 11 tahun 1991
3. UU No 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional
4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Pendidikan Pesantren Nurussalam.
5. Upaya meningkatkan kualitas dan pengelolaan SMP ISLAM NURUSSALAM.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Yayasan Pendidikan Pesantren Nurussalam pada hari jum'at, tanggal 6 juni 2014 M di Madrasah pesantren Nurussalam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Sdr. **Drs. Asep Sudrajat** sebagai Kepala Sekolah SMP ISLAM NURUSSALAM untuk 3tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan yang berlaku.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan tersebut akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 01 Juli 2014

Yayasan Pendidikan Pesantren Nurussalam

Ketua Yayasan,


KH. Maman Luqman Gozali

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala BAPPEDA KOTA TASIKMALAYA
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Tasikmalaya
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan wilayah selatan Kec.Tamansari Kota Tasikmalaya
4. Yth. Yang bersangkutan